

**KRETEK BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS**

**KABUPATEN KUDUS**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD FAKHRY AMINUDDIN**

**NIM.11340080**

**PEMBIMBING:**

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. SRI WAHYUNI, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Indikasi Geografis bisa diajukan berdasar pada barang kerajinan atau hasil olahan kreatifitas manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis potensi Produk Rokok Kretek Di Kabupaten Kudus Sebagai Indikasi Geografis. Kedua untuk mengkaji dan menganalisis kontribusi Rokok Kretek jika disahkan sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus terhadap Negara.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini bersifat yuridis empiris. Berdasar hasil penelitan menyimpulkan Kudus dianggap layak mendapatkan sebutan sebagai Kota Kretek dan pengakuan kretek sebagai Indikasi Geografis mengingat terdapat beberapa alasan di antaranya: 1). ditinjau dari segi sejarah pertama kali ditemukan kretek. 2) keterampilan masyarakat kudus yang telah teruji dalam bidang pembuatan rokok kretek. 3) peranan kretek dari segi ekonomi. Kretek merupakan penyumbang terbesar sumber pendapatan negara dari hasil industri.

Usulan kretek menjadi label Indikasi Geografis Kabupaten Kudus layak untuk diperjuangkan, mengingat industri rokok kretek di Kudus sudah menjadi tonggak perekonomian warga Kudus. Dinas Tenaga Kerja Kudus menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja masyarakat kudus yang bekerja di perusahaan industri rokok sebesar 75,137 jiwa yakni 75% dari total pekerja dari keseluruhan indsutri. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus menyatakan bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2017, pemerintah menargetkan pendapatan pajak dari cukai rokok sebesar Rp 149,9 triliun.

**Kata Kunci: Indikasi Geografis, Kretek Kudus**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhry Aminuddin

NIM : 11340080

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi saya yang berjudul: **“KRETEK BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN KUDUS”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1439 H

16 Mei 2018 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Muhammad Fakhry Aminuddin

NIM : 11340080



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi saudara Muhammad Fakhry Aminuddin

Kepada:

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fakhry Aminuddin

NIM : 11340080

Judul Skripsi : **“KRETEK BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS  
KABUPATEN KUDUS”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Mei 2018

**Pembimbing I,**

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19730924 200003 1 001**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi saudara Muhammad Fakhry Aminuddin

Kepada:

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Fakhry Aminuddin  
NIM : 11340080  
Judul Skripsi : **“KRETEK BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS  
KABUPATEN KUDUS”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA,  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Pembimbing II,

**Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19770107 200604 2 002**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : B- 1448/Un.02/DS/PP.00.9/IV/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **KRETEK BERPOTENSI SEBAGAI INDIKASI  
GEOGRAFIS KABUPATEN KUDUS.**


yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Fakhry Aminuddin  
Nomor Induk Mahasiswa : 11340080  
Telah diujikan pada : 16 MEI 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I




**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II



**Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH.**  
NIP.19761018 200801 2 009

Penguji III



**Faisal Luqman Hakim, SH., M.Hum.**  
NIP. 19790719200801 1 012

Yogyakarta, 16 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



  
**Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197110430 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya serta telah memberikan beberapa kemudahan bagi hamba-hamba-Nya, tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepangkuan beliau Nabi akhir zaman.

Setelah melewati beberapa tahapan akhirnya penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan dihadapan dewan penguji kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saran dan kritik sangat mewarnai skripsi ini secara utuh dari awal hingga kesimpulan.

Untuk itu peneliti ucapkan beribu terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam penyelesaian penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Bapak Prof. Drs Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum selaku Sekertaris Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

5. Bapak Budi Ruhiatudin,S.H, M.Hum. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Wahyuni,S.H, M.Hum selaku pembimbing II skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, Bapak Hamdan Suyuthi dan Ibu Zuhaida, serta kakak dan adikku yang senantiasa memberikan dukungan serta nasihat untuk mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya, sebelum menutup kata pengantar ini peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan di sana-sini. Tetapi tidak mengurangi harapan pribadi bahwa mudah mudahan masih terdapat kemanfaatan di dalam penelitian ini baik bagi peneliti khususnya, dan pembaca pada umumnya, terima kasih.

Yogyakarta, 18 Februari 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Muhammad Fakhry Aminuddin**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INDIKASI GEOGRAFIS ...</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hak atas Kekayaan Intelektual.....	16
1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual.....	16
2. Cabang Hak atas Kekayaan Intelektual.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis .....	22
1. Mekanisme cara memperoleh Indikasi Geografis .....	25
2. Syarat dan Tata Cara Permohonan Indikasi Geografis.....	27
3. Pelanggaran Atas Indikasi Geografis .....	31
C. Kretek.....	32
1. Sejarah Kretek .....	32
2. Perkembangan Industri kretek .....	35
a. Perkembangan Kretek di Era Nitisemito (1906).....	35

b. Perkembangan Kretek Setelah Nitisemito.....	40
--	----

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG INDUSTRI KRETEK**

<b>DI KUDUS.....</b>	<b>44</b>
----------------------	-----------

A. Gambaran Umum Kabupaten Kudus .....	44
--	----

1. Gambaran Geografis Kabupaten Kudus .....	44
---	----

2. Gambaran Sosiologis Budaya Masyarakat Kudus .....	47
--	----

B. Gambaran Umum Industri Rokok di Kudus .....	52
--	----

1. Jenis – Jenis industri rokok.....	52
--------------------------------------	----

2. Daftar Industri Rokok di Kudus .....	63
---	----

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
---	-----------

A. Analisis Potensi Pendaftaran Kretek Sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus .....	70
--	----

B. Analisis Potensi Indikasi Geografis Terhadap Industri Kretek Kudus .....	74
--	----

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	86
--------------------	----

B. Saran .....	87
----------------	----

Daftar Pustaka .....	89
----------------------	----

**Daftar Tabel**

1. Tabel 3.1 Jenis Industri, Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Kab Kudus .....	66
--	----

2. Tabel 3.2 Nama Perusahaan Industri Rokok Berskala Besar di Kab Kudus .....	67
--	----

## Daftar Gambar

1. Gambar 2.1 Peta Indikasi Geografis Indonesia.....	25
2. Gambar 2.2 Potret H. Djamhari .....	34
3. Gambar 2.3 Potret Niti Semito.....	39
4. Gambar 3.1 Museum Kretek Kudus.....	50
5. Gambar 3.2 Gerbang Masuk Kota Kudus .....	51
6. Gambar 3.3 Jenis Tembakau Kering .....	53
7. Gambar 3.4 Cengkeh Kering.....	56
8. Gambar 3.5 Alur Pembuatan Rokok Kretek .....	58
9. Gambar 3.6 Display Jenis Jenis Kretek.....	61
10. Gambar 3.7 Diagram Alur Proses Rokok Konvensional .....	63
11. Gambar 4.1 Laporan Penerimaan Cukai 2014-2016.....	77
12. Gambar 4.2 Potret Pekerja Sigaret Kretek Tangan .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa. Sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.

Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi asset nasional di wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Intellectual Property Rights* (Hak atas Kekayaan Intelektual) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Salah satu jenis HaKI yang memiliki daya tarik yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah dimana produk itu berasal adalah Indikasi Geografis<sup>1</sup>.

Secara internasional Indikasi Geografis diatur dalam *Article 22-24*. Menurut *Agreement Article 22.1*, *geographical indication are for the purpose of*

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian “*Kebijakan Pemerintah dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual*”.(Jakarta, 2007).

*this agreement, indication which identify a good as originating in the territory of member, or a region, or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin*<sup>2</sup>. Senada dengan ketentuan tersebut, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan<sup>3</sup>.

Indikasi Geografis dilindungi setelah didaftarkan, melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, (b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Undang - Undang juga mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran (bersifat deklaratif) dan dijadikan sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai

---

<sup>2</sup> Candra Irawan, Protection of Traditional Knowledge: *A Perspective on Intellectual Property Law in Indonesia*, *Journal of World Intellectual Property Right*, John Wiley and Son Ltd, March 2017, Volume 20, Issue 1-2 (<https://doi.org/10.1111/jwip/12073>, Diakses 05/06/2017), hlm 63.

<sup>3</sup> Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) Pasal 1 angka 6.

dalam perdagangan yang merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam<sup>4</sup>.

Pasal 70 mewajibkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk melindungi Indikasi Geografis, seperti: (a) persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis, (b) mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, (c) pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis, (d) sosialisasi perlindungan Indikasi Geografis kepada masyarakat, (e) pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis, (f) pelatihan dan pendampingan, (g) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, (h) memberikan perlindungan hukum, dan (i) memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.<sup>5</sup>

Indikasi Geografis perlu mendapat perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dan negara. Alasan lainnya adalah: *Pertama*, Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. *Kedua*, Indikasi Geografis merupakan indikator kualitas, Indikasi Geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, pasal 61 angka 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, pasal 70 angka 1 dan 2.

*Ketiga*, Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. *Keempat*, berdasarkan perjanjian *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)* Indikasi Geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bahwa saat ini sudah ada 52 Indikasi Geografis yang terdaftar. Penjelasan lebih lanjut menyatakan bahwa dari 52 Indikasi Geografis terdaftar tersebut sebagian besar merupakan Indikasi Geografis yang berasal dari sumber daya alam seperti Kopi Arabika Kintamani Bali, Lada Putih Muntok dll. Sedangkan untuk jenis Indikasi Geografis dalam hal kerajinan atau industri contohnya seperti mebel ukir Jepara<sup>7</sup>.

Mengingat kondisi geografis negara Indonesia yang begitu luas sangat dimungkinkan untuk bisa menggali lebih dalam lagi jenis Indikasi Geografis yang ada. Hal ini penting dilakukan agar kekayaan yang kita miliki mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pihak pemerintah baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contoh Indikasi Geografis

---

<sup>6</sup>Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, (<http://www.dgip.go.id/images/adelchimages/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf>, akses 20 September 2017).

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian “*Peta Wilayah GI Terdaftar edit oktober 2016*”. (Jakarta, 2017).

yang mempunyai potensi yang berasal dari Kabupaten terkecil di Jawa Tengah “Kudus” yakni Kretek.

Kretek atau lebih dikenal dengan rokok kretek merupakan produk asli Kudus. Hal ini berawal dari sosok penting bernama Haji Jamhari yang hidup pada masa akhir abad 19. Rokok kretek ditemukannya, bermula dari niatnya mengobati sesak dada yang diderita. Dia mengoleskan minyak cengkeh ke dadanya. Sesak dadanya sembuh, dan dia percaya cengkeh bisa mengobati sesak dada. Haji Jamhari kemudian melakukan eksperimen. Dia merajang cengkeh, dan kemudian mencampurkannya dengan tembakau untuk dibuat rokok. Rokok campuran tembakau dan cengkeh yang dibungkus kulit jagung kering (*klobot*) tersebut dia gunakan untuk obat, saat sesak dadanya kambuh.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman rokok kretek tumbuh subur di Kabupaten Kudus dan di daerah lain. Terlepas dari kontra akan produk rokok yang dianggap merugikan negara dalam bidang kesehatan, industri rokok kretek menjadi penopang terbesar perekonomian masyarakat Kudus dan sekitarnya. Berdasarkan data dari pihak Kabupaten Kudus, dari 87 perusahaan kategori menengah dan besar 37 di antaranya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok, rokok kretek, bagi masyarakat Kudus tidak sekedar merupakan industri tapi juga telah melekat sebagai warisan budaya dalam kehidupan masyarakat. Dari industri rokok ini, Kudus merupakan salah

---

<sup>8</sup> Kudus Kota Kretek, “ (<http://bappeda.kuduskab.go.id/detailbudaya.php?id=3>” akses 20 September 2017).

satu kabupaten yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).<sup>9</sup>

Jika ditarik benang yang lebih luas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan melaporkan capaian kinerjanya di tahun 2015. "DJBC sepanjang tahun 2015 berhasil menyumbang penerimaan negara sebesar 92,5 persen dari target APBNP," Jumlah penerimaan dari kepabeanan dan cukai yaitu Rp 108,4 triliun. Rinciannya adalah Rp 31,9 triliun dari bea masuk, Rp 144,6 triliun dari cukai, dan Rp 3,9 triliun dari bea keluar. Target penerimaan dari bea dan cukai dalam APBNP 2015 adalah Rp 195 triliun. Pihak DJBC menjelaskan 96,4 persen dari penerimaan cukai disumbangkan dari cukai rokok, sebesar Rp 139,5 triliun.<sup>10</sup>

Pendapatan besar yang diterima negara setiap tahunnya dari industri rokok tidak begitu mengherankan, karena Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar dan mempunyai kualitas yang bagus. Hal ini didukung oleh budaya masyarakat turun temurun yang sudah lihai dalam mengolah tembakau dan cengkeh menjadi rokok kretek. Hasil pajak yang begitu besar tersebut ternyata tidak berbanding lurus dengan sikap pemerintah yang lebih condong memojokkan industri rokok, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi

---

<sup>9</sup> Kudus Dalam Angka, ("http://www.kuduskab.go.id/p/177/industri\_skala\_besar\_dan\_menengah" akses 20 September 2017).

<sup>10</sup> Tempo.co, Jakarta (<https://bisnis.tempo.co/read/734426/cukai-rokok-sumbangkan-rp-1395-triliun-selama-2015>, akses 20 September 2017)

kesehatan. PP tersebut mengatur masalah produksi yang meliputi kajian uji kadar nikotin dan tar, penggunaan bahan tambahan, pengemasan produk tembakau dan pencantuman peringatan kesehatan.

Usulan kretek menjadi sebuah warisan budaya dengan label Indikasi Geografis Kabupaten Kudus memang tidak mudah, tapi hal tersebut layak untuk diperjuangkan, mengingat industri rokok kretek di Kudus sudah menjadi tonggak perekonomian warga Kudus. Tidak bisa dibayangkan akibatnya bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya, jika saat ini semua industri rokok di Kudus harus gulung tikar. Potensi rokok kretek menjadi Indikasi Geografis Kabupaten Kudus juga bertambah besar karena hingga saat ini Indonesia sudah melegalkan dan mengakui beberapa produk yang menjadi bahan pembuatan rokok kretek seperti Tembakau srintil Temanggung, Tembakau hitam Sumedang dan Cengkeh Moloku kie raha.

Beberapa masalah dan polemik terkait produk Kretek Kudus yang dijabarkan secara singkat oleh penulis di atas mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Kretek Berpotensi Sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah disampaikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah produk rokok Kretek di Kabupaten Kudus berpotensi sebagai Indikasi Geografis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis potensi Produk Rokok Kretek Di Kabupaten Kudus Sebagai Indikasi Geografis.

### **D. Kegunaan penelitian**

Dari tujuan penelitian di atas maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan hal yang bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis yang meliputi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan dalam bidang ilmu lain secara umum. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak terkait dengan pengajuan rokok kretek sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pelaku industri rokok di Kabupaten Kudus khususnya dan di semua daerah di Indonesia pada umumnya sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengajuan pendaftaran Indikasi Geografis.

## E. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan yang akan dibahas dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yakni tentang apakah produk rokok kretek di Kabupaten Kudus berpotensi sebagai Indikasi Geografis dan bagaimana implikasi perlindungan hukum terhadap rokok kretek sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus, peneliti berpegangan dan merujuk pada teori yang diungkapkan oleh Lawrence M, Friedman<sup>11</sup> tentang tiga unsur dalam sistem hukum dan teori Richard A Posner<sup>12</sup> tentang *Economic Analisis Law*.

Lawrence M, Friedman menyatakan bahwa hukum bisa berjalan dengan baik jika memenuhi tiga sistem hukum yakni legal structure, legal substance dan legal culture. penjelasan lebih lanjut terkait pengaplikasian sistem hukum Lawrence M, Friedman terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. *Legal structure*

Peran struktur lembaga pemerintah terkait kretek berpotensi menjadi Indikasi Geografis Kabupaten Kudus adalah lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatur dan melegalkan Indikasi Geografis yang didaftarkan baik itu bersifat eksekutif, yudikatif maupun legislatif seperti pihak Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Kekayaan Intelektual dan Pemerintahan Kabupaten Kudus.

---

<sup>11</sup> Lawrence M Friedman, *American Law*, (W.W Norton Company, London, 1994), hlm 6.

<sup>12</sup> Richard Posner, dalam Sanders, antony & The economic Analisis Of Law, (Virginia, 2003).

## 2. *Legal Substance*

Dalam hal ini aturan yang telah diterapkan pemerintah terkait hal hal yang bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dan hal yang dilarang oleh pemerintah terkait pendaftaran tersebut baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional dan baik itu bersifat mendukung maupun menghalangi.

## 3. *Legal Culture*

Dalam hal ini merupakan pandangan ataupun kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat terkait nilai nilai hukum yang berlaku dan pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar dan dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti diharapkan dapat menganalisis dan mengidentifikasi rumusan masalah dengan akurat dan sesuai. sistem hukum ini diharapkan mampu menjelaskan apakah suatu permasalahan tentang rokok kretek bisa berpotensi dan dilindungi sebagai Indikasi Geografis dengan memperhatikan tiga aspek teori Lawrence M, Friedman.

Mengenai pengaplikasian teori Richad A Posner tentang *Economic Analisis Law*, peneliti berharap menemukan dan dapat mengidentifikasi permasalahan tentang impilkasi yang ditimbulkan jika kretek dijadikan sebagai Indikasi Geografis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini bersifat yuridis empiris. Keunggulan metode pendekatan ini adalah tidak memandang hukum hanya sekedar peraturan perundangan namun hukum yang hidup dalam masyarakat. Metode ini cocok untuk meneliti kretek berpotensi sebagai Indikasi Geografis karena sifatnya yang praktis yang mengharuskan melihat kenyataan yang ada dilapangan.

### **2. Bentuk Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang kretek berpotensi sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian dasar, sedangkan berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka penelitian menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tentang potensi kretek sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus. Artinya data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif<sup>13</sup>. Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Afabeta, 2006), hlm. 315.

memiliki arti lebih bermakna dan mampu memicu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekadar sajian angka atau frekuensi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif, sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. data primer menurut Sugiyono<sup>14</sup> yakni data yang diperoleh langsung dari objeknya. Dalam hal ini data penelitian yang diperoleh secara langsung pada lokasi kejadian yaitu pihak – pihak yang terkait dalam potensi kretek sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus, untuk memperoleh data tersebut peneliti melakukan teknik wawancara. hal ini dilakukan peneliti bukan tanpa alasan karena dengan wawancara peneliti bisa mendapatkan data dari narasumber dengan lebih banyak dan detail. Adapun nara sumber penelitian ini adalah pihak pihak yang berwenang dan yang berkepentingan dalam hal Kretek sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus.

Data sekunder yakni data yang sudah jadi dan sudah didata sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian seperti yang telah diungkapkan oleh Burhan Ashshofa<sup>15</sup>:

1. Data sekunder bahan primer ialah bahan yang mengikat isinya karena dikeluarkan oleh pemerintah baik itu hukum nasional

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 308.

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Rineka Cipta, 2007), hlm. 59.

maupun hukum internasional yang sudah diratifikasi. Adapun bahan primer penelitian ini adalah:

- a. Undang Undang Dasar 1945;
  - b. *Framework Convention On Tobacco Control* (FCTC);
  - c. *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPS);
  - d. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai;
  - e. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis;
  - f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
2. Data sekunder bahan sekunder ialah bahan yang isinya membahas bahan primer, untuk bahan sekunder penelitian ini berupa literatur buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan permasalahan penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Pada penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif artinya penarikan simpulan yang bersifat umum dibangun dari data-data yang diperoleh di lapangan. Sugiyono<sup>16</sup> menjelaskan bahwa dalam prosesnya, analisis penelitian kualitatif dilakukan dalam tiga macam kegiatan, yakni (1) analisis dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, (2) analisis dilakukan dalam bentuk interaktif, sehingga perlu adanya

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Afabeta, 2006), hlm. 337.

perbandingan dari berbagai sumber data untuk memahami persamaan dan perbedaannya dan (3) analisis bersifat siklus, artinya proses penelitian dapat dilakukan secara berulang sampai dibangun suatu simpulan yang dianggap mantap. Dengan demikian, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. Analisis interaktif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika yang baik sangat diperlukan guna membentuk sebuah karya tulis ilmiah yang baik dan sistematis. Oleh sebab itu di dalam karya ilmiah ini penulisannya akan dibagi ke dalam lima bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan bab pengantar yang akan mengutarakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik yang digunakan, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

**Bab kedua**, mengurai tinjauan umum tentang Hak atas Kekayaan Intelektual dan Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis meliputi tentang pengertiannya, dasar hukum dan jenis – jenisnya serta mengurai tentang kretek meliputi sejarah dan perkembangannya

**Bab ketiga**, karena penelitian ini mencoba menganalisis tentang potensi Kretek sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus maka di dalam bab tiga dibahas tentang Tinjauan Umum tentang Industri Kretek di Kabupaten Kudus. Pada bab ini disebutkan gambaran tentang kondisi geografis Kabupaten Kudus dan industri kretek yang ada di Kabupaten Kudus.

**Bab empat**, Merupakan bab yang berisi pokok pembahasan dari permasalahan yang disuguhkan pada bab pertama. Bab keempat mencoba menganalisis tentang potensi Indikasi Geografis terhadap industri Kretek di Kabupaten Kudus dan juga menganalisis tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pengajuan Indikasi Geografis Kretek Kudus.

**Bab kelima**, merupakan bab terakhir dari keseluruhan penelitian ini yang memuat kesimpulan dari hasil kegiatan atau jawaban atas persoalan yang telah diterangkan pada bab 1. Bab ini juga berisi saran – saran yang mungkin diperlukan pada penelitian lanjutan pada objek kajian potensi Kretek sebagai Indikasi Geografis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sehubungan dengan pembahasan kretek berpotensi sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus dan peranan yang dihasilkan kretek terhadap negara dan masyarakat, penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Kudus dianggap layak mendapatkan sebutan sebagai Kota Kretek dan pengakuan kretek sebagai Indikasi Geografis. Hal ini mengingat jika ditinjau dari segi sejarah, penemuan kretek berasal dari kabupaten Kudus. Sang penemu kretek H. Djamhari merupakan penduduk asli Kudus dan pada saat menemukan campuran tembakau dan cengkeh yang sekarang dikenal dengan sebutan kretek juga pada saat beliau masih menetap di Kudus. Kretek kemudian di komersilkan pertama kali oleh Nitisemito pada era tahun 1908 dan berkembang sangat pesat sebelum masa kemerdekaan yang Nitisemito oleh masyarakat di sebut “Radja kretek”.
2. Terkait dari segi ketrampilan. Kudus yang notabene adalah daerah yang pertama kali menemukan kretek membuat kretek asli Kudus sudah berumur lama dan sudah diturunkan metode pembuatan pada generasi ke generasi sampai sekarang. Hal ini terbukti dengan banyaknya industri yang bergerak dibidang pengolahan tembakau dan pembuatan rokok kretek di Kabupaten Kudus. Tercatat oleh Badan Pusat Statistik

kabupaten Kudus memiliki 38 industri kretek berskala sedang sampai besar. Hal ini ditambah oleh banyaknya industri kretek yang masih berskala kecil.

3. Terkait dari segi peranan kretek dari segi ekonomi. Kretek merupakan penyumbang terbesar sumber pendapatan negara dari hasil industri. Berdasarkan teori *Economic Analysis of Law* Posner, dengan dijadikannya kretek sebagai Indikasi Geografis kabupaten Kudus akan sangat efisien dan berguna untuk perkembangan Indonesia kedepannya dan Kabupaten Kudus khususnya. Mengingat setoran hasil cukai tembakau untuk negara ditahun 2016 mencapai Rp138,69 triliun atau 96,65 persen dari total cukai nasional. Pendapatan ini terus meningkat, karena setiap tahun pemerintah menaikkan pajak cukai tembakau. Pada tahun 2018 dilaporkan cukai rokok akan naik 10,04%.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Kudus agar lebih serius lagi dalam melakukan upaya pendaftaran kretek sebagai Indikasi Geografis ke pemerintah Pusat supaya keinginan bahwa kretek menjadi produk hasil industri asli Kabupaten Kudus bisa terealisasi. Hal ini penting segera dilakukan agar masyarakat memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.
1. Pemerintah dalam hal ini pihak Kementrian keuangan, pihak Kementrian Perindustrian Dan Perdagangan serta Kementrian Tenaga Kerja diharapkan dapat berkesinambungan ikut mendorong dan membantu

demi terlaksananya usulan kretek sebagai Indikasi Geografis Kabupaten Kudus.

2. Para pelaku industri bersama sama ikut mendorong Pemerintah Daerah dan Pusat demi terlaksananya Indikasi Geografis Kabupaten Kudus untuk keberlangsungan Industri Kretek di Kabupaten Kudus. Pelaku industri mempunyai andil besar karena terus melestarikan dan mengenalkan budaya kretek kepada dunia internasional melalui produk ekspor rokok kretek.

## Daftar Pustaka

- Amen Budiman dan Onghokham, *Rokok Kretek Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*, Kudus: PT. Djarum, 1987.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Rineka Cipta, 2007)
- Candra Irawan, Protection of Traditional Knowledge: A Perspective on Intellectual Property Law in Indonesia, *Journal of World Intellectual Property Right*, John Wiley and Son Ltd, March 2017, Volume 20, Issue 1-2, Hlm 63,
- Cox H, *The global cigarette: origin and evolution of british american tobacco*, (Oxford: Oxford University press, 2000).
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian “Kebijakan Pemerintah dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual”. Jakarta, 2007
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian “Peta Wilayah GI Terdaftar edit oktober 2016”. Jakarta, 2017
- Djoko Suryo, *Hari Jadi Kudus*, Yogyakarta: Tim Peneliti Jurusan Sejarah FS UGM, 1999
- Edy Supratno, *Djamhari penemu Kretek*, (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2016).
- Erlangga Ibrahim dan Syahrizal Budi Putranto, *Raja Kretek M. Nitisemito Pengusaha Pribumi Terkaya Sebelum Kemerdekaan*, (Jakarta: Gramedia, 2015).
- Hanusz, M, *kretek: The culture and haritage of Indonesia’s clove cigarettes* (Jakarta: Equinox Publishing, 2003).
- JawaPos “<http://www.jawapos.com>”, akses tanggal 13 November 2017.
- Kudus Dalam Angka, “[http://www.kuduskab.go.id/p/177/industri\\_skala\\_besar\\_dan\\_menengah](http://www.kuduskab.go.id/p/177/industri_skala_besar_dan_menengah)” akses 20 September 2017

- Kudus dalam angka,”  
[http://www.kuduskab.go.id/p/173/industri\\_dan\\_perkembangannya](http://www.kuduskab.go.id/p/173/industri_dan_perkembangannya), akses  
 10 November 2017
- Kudus Dalam Statistik*, Kudus: Kantor Statistik Kabupaten Kudus, 1978.
- Kudus Kota Kretek, “ <http://bappeda.kuduskab.go.id/detailbudaya.php?id=3>”  
 akses 20 September 2017
- Lance Castles, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, terj. J. Sirait, S.Th., Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- Lawrence M Friedman, *American Law*, Hal 6: W.W Norton Company, London, 1994
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Nuran Wibisono dan Marlutfi, *Kretek kemandirian dan kedaulatan bangsa indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan nasional: Katalog dalam terbitan, 2014).
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003).
- Richard Posner, Dalam Sanders, Anthony, Posner, 2003, Hayek & *The Economic Analysis Of Law*, Paper, Hal 1 ; Geogre Mason University, Virginia
- S.Margana dkk, *Kretek Indonesia dari Nasionalisme hingga warisan Budaya*, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM dengan Puskindo, 2014).
- Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, <http://www.dgip.go.id/images/adelchimages/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf>, akses 20 September 2017
- Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Solihin Salam, *Kudus dan Sejarah Rokok Kretek*, P.P.R.K. (Persatuan Perusahaan Rokok Kretek), Kudus: 1983.
- Suara Merdeka,”<http://www.suaramerdeka.com>”, akses tanggal 09 November 2017
- Sugiyono., *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Afabeta, 2006)

Tempo.co. Jakarta diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/734426/cukai-rokok-sumbangkan-rp-1395-triliun-selama-2015>, akses 20 September 2017

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang - Undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Warta Bea Cukai,. Realisasi penerimaan bea dan Cukai 2016.,Volume 48 no 7.

Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Muhammad Fakhry Aminuddin

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 22 Desember 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jati Kudus RT9 RW4

Alamat di Yogyakarta : Jl. Timoho No. 982 GK/IV, Ds. Gendheng, Kel. Baciro,  
Kec. Gondokusuman, Yogyakarta

Kontak : 085640489006



### Latar Belakang Pendidikan

1997-1999:TK Miftahul Ulum

1999-2005: MI Miftahul Ulum

2005-2008: MA NU TBS Kudus

2008-2011: MA NU TBS Kudus

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Muhammad Fakhry Aminuddin